

PENETAPAN PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SIMAN

42 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : — bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

— Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

- CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 42 Tahun 2025 ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2025
- Lamp.: 6 hlm.